



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/50/II/KA/RH.03/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Penanaman pohon dan Pembersihin Sampah di Gunung Rinjani, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat Komandan KOREM 162/WIRA BAKTI, nomor : B/25/I/2024, perihal Undangan, tanggal 30 Januari 2024.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. **Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag**
Penyidik BNN Ahli Madya
2. **Rizqy Gusti Ananda, S.I.Kom**
PPNPN
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Penanaman pohon dan Pembersihan Sampah pada hari Kamis s.d Jumat tanggal 01 s.d 02 Februari 2024, di Gunung Rinjani Kab. Lombok Timur;
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024;
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 01 Februari 2024

